

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden pada dasarnya terkandung pada Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 dalam KUHP, yang pada pokoknya menginsyaratkan bahwa setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun. Tetapi pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karna sudah di cabut oleh outusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006.
2. Pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah dihapus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Indonesia telah melakukan kebijakan hukum pidana (pembaharuan) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019 yang salah satu di dalamnya memuat aturan tentang penghinaan Presiden agar Presiden mendapatkan kembali perlindungan khusus dari hukum itu sendiri. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan penghinaan ini perlu dilakukan karna mengingat presiden merupakan kepala negara yang harus dijaga kehormatannya demi indonesia.

2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis juga akan menguraikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintahan harus menangani penghinaan terhadap presiden tidak hanya melihat dari perbuatanya tetapi juga dilihat dari segi unsur perbuatan penghinaan presiden terpenuhi atau tidak dan juga harus adanya pertimbangan sebab dan akibat dari perbuatan pidana tersebut agar penghinaan ini tidak terulang kembali khususnya pemerintah dapat membedakan antara penghinaan atau kritik dan .
2. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden masih diperlukan di Indonesia agar kasus seperti penghinaan terhadap Presiden tidak terjadi skembali. Hal ini dipikirkan kembali untuk melindungi martabat Presiden tetapi hal ini malah membuat masyarakat terkekang akan membuat sebuah kritisi kinerja dari seorang presiden. Pemerintah harus bisa membuat gagasan baru terkait pasal penghinaan presiden ini dan tetap memperhatikan keadaan masyarakat dalam pembuatanya agar tidak hanya mengguntungkan presiden.